


**SKRIPSI**

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021  
DI DESA KENUAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**DISUSUN OLEH:**

**EPI MAISARI (18520263)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Pada:


Jam : 13:00 Wib

Hari/Tanggal : 28 Juli 2022

Tempat : Ruang Ujian Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "AMPD" Yogyakarta.

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Analius Giawa, S.IP, M.Si Ketua Penguji/Pembimbing	
2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si Penguji Samping I	
3. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si Penguji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Epi Maisari

Nomor Mahasiswa : 18520263

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 DI DESA KENUAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**" merupakan hasil karya sendiri yang disusun untuk memenuhi persyaratan yang wajib di selesaikan untuk memperoleh Sarjana (S1) Program studi Ilmu Pemerintahan di sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa AMPD" Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang dapat saya dapatkan di lokasi penelitian yang saya cantumkan dalam penulisan ini dan sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, Dengan demikian jika dikemudian hari di temukan adanya kesamaan/plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2022



Handwritten signature of Epi Maisari.

Epi Maisari

## MOTTO

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang di janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.”

( Yakobus 1:12 )

Pencobaan itu adalah proses menjadikan kamu kuat. pencobaan datang untuk menguji kualitas imanmu. pencobaan datang untuk menaikkan level imanmu. Bersabarlah ketika kamu dicobai, sebab disitu Tuhan menjanjikan suatu hadiah yang luar biasa indahnyanya.

( Christian Simarmata )

Terima kasih Tuhan atas hati yang kuat atas proses yang terjadi dalam hidup ini, tanpa Tuhan mungkin aku akan gagal, dan karena Tuhan aku dapat melangkah sejauh ini.

( Epi Maisari )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur patut saya panjatkan atas Berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha kuasa oleh karena kemudahan, kesehatan serta kasih-Nya yang saya terima hingga saya bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Dengan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarkan kepada:

1. Saya banyak berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini saya masih di berikan kekuatan serta napas kehidupan sehingga saya boleh menyelesaikan skripsi saya sampai pada tahap ini, itu semua karena kemurahan-Nya.
2. Skripsi ini sepenuhnya saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Hadimisyah dan juga Ibu Asriana yang sampai saat ini terus memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan doa kepada saya untuk tetap semangat serta dukungan secara moral dan finansial untuk dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD”.
3. Kepada Abang saya Minardi yang selalu memberi dukungan baik secara moral maupun finansial, dan yang selalu memberikan nasehat kepada saya.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP, M,Si selaku Dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan para karyawan Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta yang memberikan ilmu selama saya mengenyam pendidikan di kampus STMPD “APMD” Yogyakarta serta pengalaman selama saya menempuh studi kurang lebih empat tahun.
6. Pemerintah Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan untuk saya melakukan penelitian kurang lebih satu bulan untuk menunjang pelaksanaan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bibik Suminah dan sepupu-sepupu saya seperti Eka Christiyani, Susi Krisjulyanti, Kak Emiliani, Desi Mariyati dan juga teman-teman saya seperti Triyanto, Niken Salvia, Elsa Br Sinaga, dan Ramida Bernaded.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat serta rahmat-Nya yang boleh penulis terima sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“GOOD GOVERNANCE DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 DI DESA KENUAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT”** Studi di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di selesaikan dalam memperoleh Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa masukan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Suturo Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.IP, M.Si selaku Dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah membimbing serta memberi masukan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah membimbing serta memberi masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan untuk saya melakukan penelitian kurang lebih satu bulan untuk menunjang pelaksanaan penulisan skripsi ini.
8. Orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta dukungan secara materi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Keluarga, Sahabat yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Demikianlah Skripsi ini Saya buat, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan, maka Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran serta kritik yang membangun dari pembaca, agar karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis, Pembaca dan almamater STPMD “AMPD” Yogyakarta, terimakasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Penulis

Epi Maisari

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “*Good Governance* Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi pada Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat)”. Dalam penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021, terutama dalam penerapan prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan penegakkan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kenual. Maka dari itu penulis hanya memfokuskan pada tiga bagian penting dari penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Dana Desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan penegakkan hukum. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki tiga bagian dasar manajemen diantaranya ialah, pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pertanggungjawaban.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan atau menggambarkan kondisi objek yang diamati secara akurat dengan menggunakan subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, dan Masyarakat Desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Kenual, peneliti hanya memfokuskan pada tiga prinsip tentang *good governance* dalam penggunaan Dana Desa adapun ketiga prinsip yang peneliti gunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan penegakkan hukum. Berdasarkan hasil dari ketika prinsip di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Transparansi penggunaan Dana Desa a) Ketersediaan akses dokumen, masih kurangnya ketersediaan akses dokumen seperti belum adanya spanduk, baliho, ataupun akses IT. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa masyarakat Desa harus datang langsung ke Kantor Desa untuk mengetahui besaran penggunaan Dana Desa. b) Keterbukaan proses untuk pembangunan, pemerintah Desa Kenual cukup terbuka bahkan pemerintah Desa Kenual melibatkan masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. c) Kejelasan dan kelengkapan informasi, untuk kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah Desa Kenual masih kurang baik karena pemerintah Desa Kenual belum membuat rincian mengenai penggunaan Dana Desa secara terbuka kepada masyarakat baik melalui sepanduk, baliho, ataupun melalui akses IT. 2. Akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. a) Perencanaan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Kenual belum berupaya secara optimal dalam perencanaan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. b) Pelaksanaan penggunaan Dana Desa, Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih ada beberapa pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasikan. c) Penatausahaan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Kenual belum berupaya secara optimal dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawab terhadap penatausahaan penggunaan Dana Desa. d) Pencapaian penggunaan Dana Desa, Pencapaian penggunaan Dana Desa masih kurang baik hal ini dilihat pada penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdapat di beberapa RT dari setiap Dusun



yang ada di Desa Kenual. 3. Penegakkan hukum dalam penggunaan Dana Desa, a) Dasar hukumnya masih kurang baik karena pemerintah Desa Kenual belum sepenuhnya mentaati aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemrintah Daerah hal ini dapat dilihat pada penggunaan Dana Desa yang belum cukup transparan kepada masyarakat serta akuntabilitas.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Penggunaan Dana Desa.

## ABSTRACT

*This study the purpose of this to find out how “Good Governance the Use of Village Funds in 2021 (Study in Kenual Village, Nanga Pinoh District, Melawi Regency, West Kalimantan Barat)”. The use of the Village Fund in 2021, especially in the application of the principles of Good Governance, namely transparency, accountability, and law enforcement provided by the Kenual Village Government. Therefore, the author only focuses on three important parts of the application of the principles of Good Governance in the use of Village Funds. Of the three principles, there are three basic parts of management, namely, the first is planning, the second is implementation, and the third is accountability.*

*The method used in this research is descriptive with a qualitative approach the describes or describes the condition of the object being observed accurately by using research subjects, namely the Village Head, other Village Apparatus, and the Village Community.*

*The results of this study indicate that the use of Village Funds in Kenual Village, researchers only focus on three principles of good governance in the us of Village Funds while the three principles that researchers use are transparency, accountability, and law enforcement. Based on the results of the above principles, in can be concluded as follows: 1. Transparency in the us of Village Fund. a) Availability of document access, three is still lack of availability of document assess such as the absence of banners, billboards, or IT access. To find out the use of the Village Fund, the Village community must come directly to the Village Office to find out the amount of use of the Village Fund. b) The opennness of the process for development is quite open, even the Kenual Village government involves the Village community to participate in the development process. c) Clarity and completeness of information, for Clarity and completeness of information the Kenual Village government is still not good because the Kenual Village government has not made details regarding the use of Kenual Village openly to the public either through banners, billboards, or PUM through IT access. 2. Accountability in the us of Village Funds. a) Planning for the use of Village Funds, the Kenual Village Government has not tried optimally in planning the us of Village Funds to the community. b) Implementation of the use of the Village Fund, in the implementation of the use of the Village Fund. there are still some infrastructure developments and community empowerment the have not been realized. c) Administration of thw us of the Village Fund, the Kenual Government has not attempted optimally in fulfilling its obligations and responsibilities for the administration of the us of Village Fund. d) Achievement of the us of the Village Fund, the achievement of using the Village Fund is still not good, this can be seen in the use of the Village Fund in infrastructure development and empowerment of the*

*Village community which is found in several RTs from each Dusun in Kenual Village.*

*3. Law enforcement in the use of Village Funds, a) The legal basis is still not good because the Kenual Village government has not fully complied with the rules set by the Central Government and Regional Governments, this can be seen in the use of Village Funds which are not transparent, enough to the community and accountability.*

***keywords:*** *Good Governance, use of village funds.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Literatur Review .....	11
F. Kerangka Konseptual .....	24
1. <i>Good Governance</i> .....	24
a. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	26
b. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	27
2. Pemerintah Desa	
a. Pengertian Pemerintah Desa .....	33
b. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Pemerintah Desa.....	34
3. Dana Desa	
1. Pengertian Dana Desa.....	38

a. Penggunaan Dana desa .....	41
b. Anggaran Penggunaan Dana Desa .....	45
c. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa .....	46
<b>G. Metode Penelitian</b>	
1. Lokasi Penelitian .....	47
2. Unit Analisis.....	48
a. Lokasi Penelitian .....	48
b. Subjek Penelitian.....	49
c. Teknik Pengumpulan Data .....	50
d. Teknik Analisis Data.....	53

## **BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

### **A. Keadaan Umum Wilayah Dan Pemerintah Desa Kenual**

1. Sejarah Desa Kenual .....	56
2. Profil Desa Kenual	
a. Luas Wilayah .....	59
b. Topografi .....	60
c. Demografi .....	61
d. Keadaan Ekonomi .....	66
e. Pendidikan.....	69
3. Keadaan Sosial.....	70

### **B. Pemerintah Desa Kenual**

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kenual .....	71
b. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kenual .....	73

## **BAB III *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGGUNAAN**

### **DANA DESA TAHUN 2021 DI DESA KENUAL**

<b>1. Transparansi Dalam Penggunaan Dana Desa .....</b>	<b>78</b>
<b>a. Ketersediaan Akses Dokumen .....</b>	<b>80</b>
<b>b. Keterbukaan Proses Untuk Pembangunan .....</b>	<b>83</b>
<b>c. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi .....</b>	<b>85</b>
<b>2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b>	
<b>a. Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Kenual.....</b>	<b>88</b>
<b>b. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Kenual .....</b>	<b>90</b>
<b>c. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa</b>	
<b>di Desa Kenual .....</b>	<b>95</b>
<b>d. Pencapaian Penggunaan Dana Desa di Desa Kenual .....</b>	<b>97</b>
<b>3. Penegakka Hukum .....</b>	<b>103</b>
<b>Kerangka Hukum Yang Menjamin Transparansi .....</b>	<b>105</b>

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>108</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 .....	50
Tabel II.1 .....	58
Tabel II.2 .....	61
Tabel II.3 .....	62
Tabel II.4 .....	65
Tabel II.5 .....	68
Tabel II.6 .....	69
Tabel II.7 .....	71
Tabel II.8 .....	72
Tabel II.9 .....	73
Tabel II.10 .....	73
Tabel II.11 .....	74
Tabel III.1 .....	96
Tabel III.2 .....	97
Tabel III.3 .....	106

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar III.1.....</b>	<b>92</b>
<b>Gambar III.2.....</b>	<b>93</b>
<b>Gambar III.3.....</b>	<b>94</b>
<b>Gambar III.4.....</b>	<b>100</b>
<b>Gambar III.5.....</b>	<b>101</b>
<b>GAMBAR HASIL DOKUMENTASI .....</b>	<b>126</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dengan keseluruhan luas wilayahnya adalah sebesar 1,904,569 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau utama Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Pulau Kalimantan adalah pulau ketiga terbesar di Dunia dan di Asia, Kalimantan memiliki daerah yang sangat luas dengan bermacam-macam keragaman bahasa dan budaya. Selain itu Kalimantan memiliki Tugu Katulistiwa yang terletak di Provinsi Kalimantan barat tepatnya berada di Kota Pontianak. Pulau Kalimantan ini memiliki lima (5) Provinsi yaitu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Kalimantan Barat atau sering dikenal dengan sebutan Kalbar ini adalah salah satu Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan dengan ibu Kota Pontianak. Kalbar juga memiliki beberapa Kabupaten, salah satunya ialah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan lain-lain. Kabupaten Melawi adalah pemekaran dari Kabupaten Sintang pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Melawi memiliki 169 Desa

atau Kelurahan yang terletak di beberapa Kecamatan. Adapun beberapa Desa yang terletak di Kecamatan Nanga Pinoh salah satunya ialah Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Paal, Desa Sidomulyo, Desa Kenual dan lain-lain.

*Good governance* adalah sebuah sistem yang menjalankan pemerintahan yang baik untuk menjadi suatu landasan pembangunan dalam pembuatan kebijakan, oleh karena itu tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan dalam suatu Desa agar segala permasalahan yang timbul bisa diatasi, dipecahkan, dan juga dapat dipulihkan dari segala bidang dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tentunya memerlukan waktu yang cukup lama serta perlunya dukungan dari segala pihak, adapun pihak yang mendukung agar tata pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti aparaturnya Negara, pihak swasta, dan masyarakat setempat.

Dalam penggunaan Dana Desa peneliti akan hanya menggunakan tiga prinsip *Good governance* adapun prinsip yang digunakan ialah, transparansi dalam penggunaan Dana Desa, akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa, dan penegakkan hukum dalam penggunaan Dana Desa. Dalam penggunaan Dana Desa memiliki tiga bagian dasar manajemen diantaranya ialah, pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat pada Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP Pasal 1 angka 2 60/2014 dan PP 8/2016). Pada PP 60/2014 Pasal 19 dijelaskan bahwa prinsip dana desa dialokasikan oleh APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan anggaran tersebut diberikan dengan maksud agar tercapainya percepatan pembangunan desa, jumlah perimbangan dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya

disebut Alokasi Dana Desa, Alokasi Anggaran dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa dengan secara merata dan berkeadilan hal ini bersumber dari Belanja Pusat.

Perencanaan penggunaan dana desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam perencanaan penggunaan dana desa tersebut menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan masyarakat desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Oleh karena itu Dana Desa (DD) digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat memaksimalkan pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat perdesaan. Untuk itu jika anggaran dikelola dengan baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Maka sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa sehingga perlu adanya kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan penggunaan dana desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Mengenai kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman pada teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pemulihan perekonomian masyarakat pada tingkat Desa dilakukan dengan menggunakan sebagian dari Dana Desa dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menggesernya beberapa prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2019 yang sudah direncanakan sebelumnya untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara normatif menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pada Tahun 2020 penggunaan Dana Desa di Desa Kenual yang seharusnya Dana Desa digunakan untuk program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat digantikan untuk membiayai kegiatan penanganan Covid-19 sehingga program yang sebelumnya sudah direncanakan malah tertunda dan menyebabkan pembangunan serta pemberdayaan yang tidak merata.

Untuk mendukung pelaksanaan dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana desa diperuntukan bagi desa dan di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) baik Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa sangat berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat desa baik dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pemberdayaan masyarakat desa, dana desa juga menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa. Dalam perencanaan pembangunan tentunya memiliki setiap anggaran yang bersifat transparan namun hal ini tidak terkecuali untuk Desa Kenual, di Desa Kenual tersebut Anggaran perencanaan pembangunan bersifat non transparan untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui

pengeluaran dan pendapatan dana desa dari mana dan untuk apa saja, kemungkinan Anggaran Perencanaan Pembangunan dana desa hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya memiliki arahan dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan sesuai dengan visi, misi, dan agenda (nawa cita) Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, hal ini dilakukan dengan adanya pengalokasian dana desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa. Pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah desa perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintah yang baik *Good Governance* dimana prinsip utama *Good Governance* adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas yang dibangun atas arus informasi yang bebas dan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui kebutuhan dasar, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara berkelanjutan, dimana pembangunan desa meliputi beberapa tahap seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Padahal dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan kepada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Penyebaran informasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan transparansi terhadap pengelolaan dana desa, kurangnya keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan anggaran daerah berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, yang mana prinsip transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Hal ini dikarenakan menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Di dalam penggunaan Dana Desa warga setempat mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan undangan musyawarah dari pemerintah desa terkait penggunaan dana desa bahkan warga setempat juga mengatakan bahwa kemungkinan musyawarah dilakukan hanya interen saja (pengurus desa) dilihat dari UU Desa pasal 68 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta berhak mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.



Salah satu contohnya dalam pembangunan infrastruktur tersebut perlu adanya subjek dalam pelaksanaan pembangunan dimana subjek ini adalah pemerintah desa yang harus segera turun tangan dalam pelaksanaan pembangunan mengingat dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat bukanlah jumlah yang sedikit, seharusnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik, dengan adanya dana desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat namun pada kenyataannya ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum terlaksanakan dengan baik seperti, di Desa Kenual yang terletak di tengah Kabupaten Melawi menjadi salah satu pandangan masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi di karenakan desa Kenual tersebut.

Desa Kenual sudah mempunyai pembangunan infrastruktur dari penggunaan dana desa, akan tetapi masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang masih kurang, salah satunya pembangunan jalan di gang-gang yang belum di pantau oleh pihak pemerintah desa dan juga pembangunan jembatan yang masih belum dilakukan sampai sekarang serta masih kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakkan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kenual. Mengingat pada Tahun 2020 tepatnya di bulan Maret Indonesia mengalami wabah Covid-19 hal ini merupakan permasalahan yang serius sehingga penggunaan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dialihkan

untuk penanganan Covid-19. Maka perlu dilakukan penelitian tentang Bagaimana *Good Governance* dalam penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021 di Desa Kenual Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yaitu Bagaimana *Good Governance* dalam penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021 di Desa Kenual Kabupaten Melawi Kalimantan Barat?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada:

1. Transparansi Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat
  - a. Ketersediaan Akses dan Dokumen
  - b. Keterbukaan Proses Untuk Pembangunan
  - c. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
2. Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat
  - a. Perencanaan Penggunaan Dana Desa
  - b. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
  - c. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa
  - d. Pencapaian Penggunaan Dana Desa
3. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.
  - a. Kerangka Hukum Yang Menjamin Transparansi

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan *Good Governance* dalam penggunaan dana desa tahun 2021 di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Desa Kenual dan Pengurus desa lainnya dalam penggunaan dana desa
2. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat sangat penting di dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan desa
3. Manfaat penelitian ini bagi akademik yaitu, diharapkan melalui penelitian ini peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau acuan tentang *Good Governance* dalam penggunaan dana desa
4. Melalui penelitian ini pembaca akan mengetahui *Good Governance* dalam penggunaan dana desa.

#### **E. Literatur Review**

Martajaya, dan Sugiri, (2021: 109) dalam Jurnal yang berjudul Politeknik Keuangan Negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyaluran serta penggunaan DD pada Desa Karangnom Kabupaten Klaten pada masa pandemi, hasil

penelitian dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penyaluran dan penggunaan DD sangat berdampak positif bagi masyarakat Karangnom Kabupaten Klaten. Adanya penyaluran dan penggunaan DD tersebut setidaknya memulihkan perekonomian masyarakat Desa Karangnom Kabupaten Klaten, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah adanya penyaluran dan penggunaan DD dapat mengatasi kesenjangan kehidupan masyarakat Desa Karangnom Kabupaten Klaten.

DD juga digunakan dalam rangka pelaksanaan bentuk kegiatan fisik dan non fisik, baik di dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan bencana darurat dan mendesak dalam rangka kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Ikbal, Andi, dan Halim, (2018: 176) dalam jurnalnya yang berjudul IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.VI No. 1 April 2018. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra'u, Dan Desa Dolom Kecamatan Belantak serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan DD oleh pemerintah desa.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa, implementasi penggunaan ADD belum optimal karena disebabkan masih berorientasinya pada pembangunan fisik sarana desa sehingga belum mengarahkan kepada peningkatan kapasitas masyarakat dengan

meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Desa. Adapun faktor penghambat dalam penggunaan ADD ini ialah, dipengaruhi oleh tingkat SDM, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa serta faktor sarana dan persarana desa yang terlalu jauh dari Pusat Ibukota sehingga akses informasi pengelolaan dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa masih kurang optimal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Desa terhadap prinsip-prinsip dan regulasi ADD serta komitmen memprioritaskan tujuan penggunaan ADD, maka dari itu perlu dipahami mengenai regulasi mekanisme penyaluran ADD oleh Pemerintah Desa.

Sri dan Fitri, (2019: 1) dalam jurnalnya yang berjudul Dedikasi Masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan dalam pengelolaan ADD dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat desa, dimana dalam transparansi masih belum dijalankan dengan baik hal ini terbuktinya dengan belum tersediannya informasi di papan informasi mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan kegiatan. Sedangkan permasalahan di dalam akuntabilitas masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam penguasaan teknologi manajemen dan pelayanan kepada masyarakat,

kemudian dalam partisipasi suatu program yang telah direncanakan tidak dapat terlaksanakan dengan baik hal ini disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat desa.

Kesimpulannya adalah adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat desa. Adanya penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Boedijono, Galih, Yuni, Cipta, Dwi, dan Asmandani, (2019: 9) dalam Jurnal yang berjudul Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi Unit Vol.4 No.1:-20 P-ISSN 2527-5702 E-ISSN 2581-2165, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektivitas pengelolaan Dana Desa guna pembangun dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik, akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum tertib. Terutama di dalam administrasi, hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan keuangan desa.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas di harapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan secara khusus terkait pengelolaan keuangan desa baik dalam tahap perencanaan, dan pelaksanaan keuangan desa. Dengan demikian dapat menunjukkan proses perencanaan secara terbuka serta

melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk Musrenbang.

Jamaluddin, Asep, Rusli, dan Buchari, (2018: 14) dalam Jurnal yang berjudul Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan dampak dari pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah, dimana dalam pengelolaan dana desa ini tidak tepat sasaran dan penggunaannya juga belum optimal, sehingga pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Hal ini juga disebabkan karena desa memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan daerah.

Untuk mengintegrasikan kebijakan program pembangunan daerah, maka diperlukan adanya kebijakan pembangunan daerah yang *intervensi regulation* pemerintah daerah guna mengarahkan program desa mengacu pada kebijakan pemerintah daerah. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas bahwa pengelolaan dan penggunaan DD tidak memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan daerah dan nyatanya program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah).

Salindeho, Kalangi, dan Warongan, (2017: 128) dalam Jurnal yang berjudul Akuntansi, Ekonomi, dan Bisnis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari analisis dan pembahasan dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa disimpulkan bahwa:

1. Proses perencanaan dimulai dari penggalian gagasan lewat musyawarah dusun dan kemudian dilanjutkan kemusyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa bersama dengan lembaga tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam musyawarah tersebut. Awalnya sekertaris desa menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang kemudian disampaikan kepada kepala desa dan selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa.



2. Proses pelaksanaan ini sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, walaupun masih terdapat hambatan pada 1 (satu) desa yaitu Desa Damau Bowone dimana untuk proses pelaksanaannya tidak mengacu pada regulasi yang ada. Misalnya kepala desa tidak mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) sebagai tim pengelolaan kegiatan bahkan sekertaris desa tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Proses penatausahaan untuk Desa Peret, Desa Taduware, dan Desa Damau juga sudah selesai, hanya Desa Damau Bowone dan Desa Akas Valane yang tidak menetapkan PTKD .
4. Proses pelaporan pengelolaan dana desa di Kecamatan Damau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun mengenai pelaporan pengelolaan dana desa di semester pertama sering terlambat sampai pada bulan September karena dana desa pada tahap pertama masuk di rekening kas desa sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan akhirnya laporan terlambat.

Mulyadi, (2018: 141-142) dalam Jurnal yang berjudul Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, dengan tujuan untuk

meningkatkan transparansi pemerintah desa dalam pembuatan rancangan awal atau pembagian per alokasi dari Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan dan akuntabilitas pemerintah desa. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pembuatan rencana awal atau pembagian per alokasi dari Alokasi Dana Desa di Desa Pawindan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa secara umum sudah terkelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa diantaranya lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sehingga informasi terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan, masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana saja. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa, hal ini dilakukan dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM Desa) kemudian berusaha untuk menambah personil di bagian keuangan desa untuk menambah kekuatan khususnya dalam menangani masalah di bidang keuangan desa.

Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie dalam Jurnal administrasi Publik dengan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu beberapa *stakeholder* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksanan yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian diatas adalah pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kecamatan Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan

adanya kegiatan tersebut. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kecamatan Lamongan yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK.

Putra, Pratiwi, dan Suwondo, (2020: 1203) dalam Jurnal yang berjudul Administrasi Publik tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan penggunaan DD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari DD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan DD tidak sesuai dengan peruntukannya sedangkan faktor pendukung dalam penggunaan DD adalah partisipasi masyarakat dan faktor penghambat adalah kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung dari masyarakat.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengalokasian Alokasi Dana Desa (DD) dalam pemberdayaan masyarakat pada Desa Wonorejo

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari DD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan DD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan DD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi, namun dalam proses penjarangan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Machmud, Paramata, dan Pitoy, (2020: 65) dalam Jurnal yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Mootilango, adapun hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa proses perencanaan sudah baik karena dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Namun untuk aspek pengorganisasian masih terlihat belum maksimal, karena penentuan struktur belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan begitu pula dengan aspek pengawasan masih belum berjalan dengan baik, karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak BPD hanya bersifat formalitas saja mengikuti kebiasaan.

Maka berdasarkan hasil dari penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari aspek Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti berdasarkan indikator pengelolaan dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Dalam proses perencanaan pihak desa Karyamukti telah melaksanakannya dengan baik dikarenakan perencanaan pembangunan telah melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
  - b. Dalam aspek pengarahan pengelolaan dana desa di Desa Karyamukti sudah baik, karena aparat desa selalu mendapat pengarahan dari kepala desa untuk berkerja sesuai aturan dan program yang sudah ditentukan.
  - c. Dalam aspek pengorganisasian masih belum berjalan dengan baik, karena pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pihak BPD hanya bersifat formalitas saja mengikuti kebiasaan.
2. Pengelolaan dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Karyamukti juga belum efektif dikarenakan belum ada inovasi terbaru terhadap program yang dilakukan.

3. Disamping itu ketimpangan data antara desa dan pusat serta pola pikir masyarakat.

Hasil dari penelusuran dari beberapa literatur diatas bahwa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa di setiap Desa mempunyai permasalahannya masing-masing, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya permasalahan mengenai pengalokasian alokasi dana desa ini, kemungkinan besar bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi dan lamanya proses pengakuan terhadap 74.961 Desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun sebagian besar dari desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, penyaluran dana desa harus disertai adanya proses, kebijakan, pencapaian serta kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Shanker, (2018: 64) menyebutkan bahwa bentuk pemerintah akan berubah seiring akan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada maka diperlukan sebuah kepercayaan dalam *Good Governance* untuk mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan demikian *Good Governance* dapat dikatakan berjalan dengan baik. Menurut Nag, di dalam *Good Governance* dibutuhkan beberapa karakteristik yaitu:

1. Partisipasi
2. Aturan Hukum
3. Kesetaraan dan Inklusivitas
4. Transparansi
5. Ketanggapan/atau Responsiveness
6. Konsensus (mufakat) dan Legitimasi (pengesahan)
7. Efektivitas dan Efisiensi
8. Akuntabilitas

Sama halnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Bagaimana *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa (studi khusus di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat)”. Dari beberapa analisis literatur diatas, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai “*Good Governance* dalam pengelolaan dana desa (studi khusus di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat)” hal ini untuk mengetahui pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana desa agar tidak menimbulkan konflik.

## **F. Kerangka Konseptual**

### ***1. Good Governance***

Lahirnya *Good Governance* karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tidak transparan, nonpartisipasif serta sentralisasi,



menimbulkan rasa tidak percaya dikalangan masyarakat bahkan menimbulkan antisipasi terhadap pihak pemerintah. Masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan akhirnya melahirkan penyelenggaraan pemerintah yang ideal, sehingga *Good Governance* tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung Sedarmayanti (2012: 225) Buku tentang *Good Governance* “Kepemerintahan yang baik” Bagian Kedua Edisi Revisi, Mandar Maju.

Tujuan suatu Negara tidak lain untuk mewujudkan masyarakat dengan kehidupan yang baik (*good life*), dimana yang terdapat dalam fungsi Negara yaitu melaksanakan kepentingan rakyat dengan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara. Masyarakat sebagai pelaksana dan tingkatan Pemerintah Negara sebagai pengelola sumber daya pembangunan. Berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti krisis ekonomi antara lain menunjukkan tata cara penyelenggaraan pemerintah dalam mengelola sumber daya pembangunan yang tidak diatur dengan baik. Akibatnya menimbulkan masalah-masalah yang lain yang menyebabkan masyarakat menjadi terhambat dalam proses pengembangan ekonomi Indonesia, sehingga dampak negatif seperti peningkatan pengangguran, jumlah penduduk miskin yang bertambah, tingkat

kesehatan yang menurun, dan bahkan konflik-konflik yang terjadi diberbagai daerah Syafie (1952 :223) Buku Ajar Sistem Administrasi Negara RI.

Penyelenggara pemerintah yang baik sangat dibutuhkan, yang dimana menjadi landasan pembangunan dan pembuatan kebijakan Negara yang demokratis dalam era globalisasi, oleh karena itu tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat diminimalkan, dipecahkan dan juga dipulihkannya segala bidang dalam masyarakat agar berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu aparatur Negara, pihak swasta dan masyarakat harus bersatu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Sedarmayanti (2012: 223).

#### **a. Pengertian *Good Governance***

Istilah *Good Governence* sebenarnya sudah dikenal sejak lama tepatnya sejak Wodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden AS ke-27, yang memperkenalkan bidang studi ini sekitar 127 tahun yang lalu. Istilah *Government* dan istilah *Governance* memiliki pengertian yang berbeda. Dimana istilah *Government* mengandung pengertian sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara bagian, kota dan sebagiannya. Sedangkan istilah *Governance* mengandung

pengertian tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan Romi (2020: 12) Jurnal Ilmu Hukum.

Shanker (2018: 64) menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan akan berubah seiring akan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada maka diperlukan sebuah kepercayaan dalam *Good Governance* untuk mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan demikian *Good Governance* dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Menurut Sedarmayanti (2004: 1) mengemukakan arti *Good* dalam *Good Governance* mengandung dua (2) arti:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

#### **b. Prinsip-prinsip *Good Governance***

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam *good governance* menurut para ahli adapun itu ialah:

Rohman, Hanafi, dan Hardianto (2019: 153) yang menjelaskan bahwa waktu pelayanan menjadi salah satu hal yang

perlu diperhatikan lebih lanjut, karena hal ini akan menghambat pemberian layanan publik kepada masyarakat. Selain itu kehadiran petugas layanan juga menjadi aspek yang dapat menghambat efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip oleh Koeshandajani, (2001: 25) mendefenisikan bahwa *good governance* sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan kehidupan keseharian.

Menurut Nag, (2018: 122-30) di dalam *Good Governance* dibutuhkan beberapa karakteristik yaitu :

a. Partisipasi

Nag menjelaskan bahwa partisipasi seluruh pihak mutlak diperlukan dalam proses pembangunan dalam masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang baik. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, baik dalam pembuatan kebijakan, dalam proses pengalokasian sumber daya, dan pembuatan keputusan.

b. Kesetaraan dan inklusivitas

Kesetaraan merupakan kesamaan peluang dan hak untuk setiap orang dalam suatu komunitas terlepas dari status sosial, jenis kelamin, ras, warna kulit, kasta, maupun agama atau keyakinan. Dalam hal ini *Good Governance* harus mempertimbangkan setiap kepentingan, mempertimbangkan setiap pendapat semua individu dan kelompok dalam suatu masyarakat hal ini guna merumuskan kebijakan dan program tertentu yang ditujukan untuk masyarakat.

c. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah proses yang terbuka dimana setiap program yang di selenggarakan oleh pihak pemerintah informasinya dapat diakses oleh semua orang dalam suatu masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dan masyarakat saling terbuka dalam setiap pengambilan keputusan, jika kurangnya transparansi dalam pemerintahan dapat menciptakan peluang untuk berbagai jenis korupsi dan tindakan buruk lainnya, maka dari itu dapat di simpulkan bahwa di dalam pemerintahan transparansi sangat diperlukan guna mengurangi tindakan korupsi dan tindakan lainnya.

d. Efektivitas dan efisiensi

Nag menjelaskan bahwa implementasi dari tata kelola yang baik yaitu penekanan pada efektivitas dan efisiensi kebijakan, program, dan sumber daya yang akan digunakan dalam artian efektivitas dan efisiensi ini sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan baik dalam pengambilan kebijakan, pembuatan program, serta dalam sumber daya yang digunakan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan segala bentuk tanggungjawab oleh pembuat keputusan di pemerintahan. Dapat di ambil kesimpulan bahwa akuntabilitas bertanggungjawab di dalam setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintahan baik dalam kegagalan maupun dalam keberhasilan.

f. Aturan hukum

Aturan hukum dalam tata pemerintahan yang baik didasarkan pada keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap orang dalam masyarakat setara di hadapan hukum, dan diimplementasikan secara adil.

g. Ketanggapan/Responsiveness

Responsif berarti seluruh permintaan dan persyaratan ditangani secara tepat dan dalam waktu yang

telah ditentukan. Segala bentuk keterlambatan harus dihindari dan dievaluasi.

h. Konsensus (mufakat) dan Legitimasi (pengesahan)

Nag menjelaskan bahwa dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan sebuah komunitas, dibutuhkan konsensus di antara seluruh pemangku kepentingan, agar struktur dan fungsi pemerintahan memperoleh legitimasi dari seluruh komunitas. dalam hal ini, konsensus biasanya melibatkan kolaborasi, bukan kompromi. Dari pada hanya satu pendapat yang diadopsi oleh sebagian besar lainnya, pendapat seluruh pemangku kepentingan disatukan untuk mengembangkan keputusan yang konvergen (penyatuan ide tau bidang yang berbeda untuk menemukan solusi).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian.

Dari semua paparan tentang prinsip-prinsip *good governance* yang telah disampaikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan tiga poin tertentu. Adapun ketiga poin itu ialah, Transparansi, Akuntabilitas, dan Penegakan hukum. Dari ketiga poin



tersebut peneliti gunakan karena transparansi menyangkut semua data tentang penggunaan dana desa, sedangkan akuntabilitas peneliti gunakan karena mengenai tanggungjawab pemerintah desa dalam penggunaan dana desa, dan penegakan hukum peneliti gunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa agar tidak menyalahgunakan penggunaan dana desa dengan semena-mena, adanya penegakkan hukum ini dapat membantu pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

## **2. Pemerintah Desa**

### **a. Pengertian Pemerintah Desa**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada pasal 1 ayat (3) juga menyatakan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa”. Berdasarkan pengertian Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (2) dan (3) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **b. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Pemerintah Desa**

### 1) Tugas Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) bahwa tugas dari Kepala Desa adalah “ Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Dalam melaksanakan pembangunan desa upaya yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti pembangunan sarana persarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembinaan kemasyarakatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa

yaitu, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakat desa seperti pelaksanaan dan kewajiban hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan di dalam pemberdayaan masyarakat desa, upaya yang dilakukan ialah mengembangkan kompetensi yang dimiliki masyarakat tujuannya untuk kemandirian masyarakat sendiri.

- a. Kewenangan Pemerintah Desa
- b. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- d. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. Menetapkan Peraturan Desa;
- f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- h. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- i. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - m. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - n. Mengkordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - o. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban Pemerintah Desa
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;

- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### **3. Dana Desa**

#### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP Pasal 1 angka 2 60/2014 dan PP 8/2016). Pada PP 60/2014 Pasal 19 dijelaskan bahwa prinsip dana desa dialokasikan oleh APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan anggaran tersebut diberikan dengan maksud agar tercapainya percepatan pembangunan desa, jumlah perimbangan dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa, Alokasi Anggaran dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa dengan secara merata dan berkeadilan hal ini bersumber dari Belanja Pusat. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam perencanaan pembangunan desa tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Zul, (2017: 187) peranan alokasi dana desa adalah wujud terkecil dari otonomi daerah yang mana desa mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan desa, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan

ditingkat desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Oleh karena itu anggaran Dana Desa (DD) digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat memaksimalkan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat perdesaan. Untuk itu jika anggaran dikelola dengan baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Maka sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa sehingga perlu adanya kerja sama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa.

Salah satu fungsi pokok manajemen yang sederhana dan dapat diterapkan dalam administrasi keuangan adalah fungsi yang dikemukakan oleh Terry (1990: 15) di kutip oleh Siagian yaitu



fungsi *Planning*, (Perencanaan), *organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan atau Pelaksanaan), *controlling* (Pengawasan), atau yang biasa disebut dengan P.O.A.C. Dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga strategi yang digunakan/atau dipakai, antara lain; (a) *the welfare approach*, yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan, (b) *the development approach*, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat, (c) *the empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

#### **a. Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di Desa, membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa, mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan desa juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan cara bergotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, dalam pembangunan dan pelaksanaan program yang ada di desa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan berhak melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa karena pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Yanhar, Asep, Budiman, dan Ahmad (2018: 14) pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan ternyata pembangunan daerah tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJMD) hal ini disebabkan desa sebagaimana diatur berdasarkan UU no.6 tahun 2014 tentang

Desa, bahwa desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya sehingga daerah kesulitan mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Oleh karena itu diperlukannya *intervensi regulation* pemerintah daerah guna mengarahkan program desa yang mengacu pada kebijakan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Wahyuni dan Fitri (2019: 1) akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa dalam hal transparansi masih belum dijalankan dengan baik, dimana belum tersedianya informasi dipapan informasi mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan kegiatan anggaran dana desa dan dalam hal partisipatif yang telah direncanakan juga tidak dapat terlaksanakan dengan baik hal ini di karenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Mulyadi, (2018: 141-142) Ia menyebutkan kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pembuatan rencana awal atau pembagian per alokasi dari Alokasi Dana Desa dan pertanggungjawabannya dimana masyarakat hanya diberitahu besarnya anggaran saja, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa dan adanya kesenjangan antara tanggungjawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Martajaya dan Dani (2021: 111) menjelaskan bahwa dalam setiap program pelaksanaan dana desa masih banyak dijumpai kendala baik pada tahap penyaluran maupun pada tahap penggunaannya. Pada tahap penyaluran kendala yang sering terjadi adalah syarat-syarat penyaluran dana desa belum terpenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan prioritas dan ketentuan yang berlaku. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan untuk mengelabui dana desa dengan menyampaikan laporan dana desa ratusan juta yang di salah gunakan dan dialihkan ke dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)

Perencanaan pembangunan di desa mulai dari pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang di tentukan oleh pemerintah desa. Pembangunan desa perlu ditingkatkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar Sri Mulyani (2017: 25). Oleh karena itu, pembangunan di perdesaan harus terus ditingkatkan agar terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat perdesaan, pembangunan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial politik, dan pembangunan infrastruktur.

Siagian (2016:4) Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat akhir (never ending).

#### **b. Anggaran Penggunaan Dana Desa**

Untuk mendukung pelaksanaan dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diaggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana desa diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa sangat berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat desa baik dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pemberdayaan masyarakat desa, dana desa juga menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa.

### **c. Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan Desa
  - 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes;
  - 2) Penyediaan listrik Desa; dan
  - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.
- b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa
  - 1) Pendataan Desa, penetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - 2) Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa;
  - 3) Penguatan pertahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa; dan
  - 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta

mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

c. Adapasi kebiasaan baru Desa

- 1) Desa aman Covid-19; dan
- 2) BLT-DD

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Koentjaraningrat (1993: 89) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format *grounded research*.

Penelitian ini memaparkan atau menggambarkan kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah keadaan tertentu. Adapun paparan atau gambaran dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui proses dan kebijakan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.

3. Untuk mengetahui pencapaian *Good Governance* dalam tujuan pengelolaan dana desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.

## **2. Unit Analisis**

Menurut Hamidi (2005:75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

1. *Good Governance* dalam mencapai pengelolaan dana desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.
3. Untuk menciptakan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitian dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Menurut Nasution, (2003:43) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga (3) unsur yaitu pelaku, tempat dan



kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat.

**b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah informen yang mengetahui tentang data yang diperlukan. Menurut Muhammad Idrus (2009:91), subjek penelitian adalah bagian individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam pengumpulan jenis data penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1

## Data Informen

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Status/Jabatan
1.	Rama Tri Putra, A.Md. Kep	39	D-3	Kepala Desa
2.	Cica	29	S1	Sekretaris Desa
3.	Suparman	47	SMA	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Supratman	45	SMA	Kepala Dusun Lingkar Bandara
5.	Helito	43	SMA	Kepala Dusun Sibau Permai
6.	Chandra Hadi	47	SMA	Kepala Dusun Nusa Indah
7.	Heri Hermanto	33	S2	Masyarakat Desa Kenual
8.	Lajan	48	SMA	Masyarakat Desa Kenual
9.	Asran	54	SMP	Ketua RT 005/011
10.	Santi	44	SMA	Masyarakat Desa Kenual
11.	Syahjuhan	56	S1	Masyarakat Desa Kenual

Sumber : Hasil wawancara

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 1. Observasi

Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Widoyoko (2014:46), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

Observasi ini dengan mengamati secara langsung mengenai beberapa faktor dalam penelitian, karena dengan metode ini dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Pengamatan ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh data observasi berupa data faktual/atau kenyataan yang sesuai dengan keadaan atau konteks yang terjadi.

## 2. Wawancara

Menurut Mita (2015: 71-72) wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha

mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (responden). Dukungan dari para responden tergantung dari bagaimana peneliti melaksanakan tugasnya, karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data, dan data-data ini diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.

Sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan pedoman wawancara, dan kemudian peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

### 3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan lain-lain.

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencari beberapa data yang terkait dengan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat. Adapun data yang diperoleh dapat berupa tulisan, rekaman, foto, dokumen, dan video yang berkaitan

dengan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa yang berada di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kalimantan Barat. Pengumpulan data menggunakan bantuan peralatan yaitu, tulisan dari hasil wawancara, rekaman dan foto.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, 1992:20) Analisis data kualitatif digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu analisis yang memerlukan empat (4) komponen berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ini diperlukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian yang diambil dari lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan final dapat ditarik dengan diverifikasi.

Dalam proses reduksi berlangsung selama penelitian bahkan sampai penelitian berakhir, peneliti memutuskan konseptual tempat penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Reduksi data dapat berupa membuat suatu ringkasan, dan membuat batasan permasalahan.

### 3. Penyajian Data/ *Display Data*

Bentuk dari penyajian data ini adalah sekumpulan dari data yang telah disusun secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, sehingga akhirnya data akan dikumpulkan, dihubungkan dan disusun agar mudah dipahami.

Penyajian data dilakukan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahannya, penyajian data juga dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran di lapangan secara tertulis. Rasyad (2002: 15).

### 4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, yang dapat dilihat dari hasil analisis data reduksi yang mengacu pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mencari makna

dari data yang telah dikumpulkan, mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Umum Wilayah dan Pemerintahan Desa Kenual**

##### **1. Sejarah Desa Kenual**

Desa Kenual adalah pemekaran dari Desa Tanjung Niaga pada tanggal 09 Oktober tahun 2007, dulunya Desa Kenual adalah Dusun namun seiring perkembangannya jaman dan banyaknya populasi masyarakat sehingga Dusun Kenual terbentuk menjadi Desa Kenual. Di Desa Kenual ini memiliki lima Dusun (5) dan 13 RT. Adapun lima Dusun itu ialah:

a) Dusun Gelora Juang dengan RT 001, RT 002, RT 003

Dusun Gelora Juang dari RT 001, RT 002, dan RT 003 kondisi jalannya sudah aspal dan jembatannya sudah rambat beton, secara umum Dusun Gelora Juang ini berada di dataran dataran tinggi atau pegunungan yang tidak mempunyai aliran sungai disekitarnya, sehingga aman dari banjir.

b) Dusun Sibau Permai dengan RT 004, RT 005, RT 006

Dusun Sibau Permai dengan RT 004, kondisi jalannya sudah rambat beton, sehingga memudahkan masyarakat Dusun Sibau Permai secara khusus RT 004 untuk mengakses jalan, sedangkan di RT 005 dan RT 006 kondisi jalannya sangat



memperhatikan jalan yang terletak di RT 005 dan RT 006 masih jalan tanah kuning dan untuk mengakses ke RT tersebut kita harus berjalan kaki tidak bisa mengakses melalui kendaraan. terutama pada RT 005 yang sebagian dari tanahnya sudah longsor ketiga RT tersebut terletak di daerah tepi pantai atau persisir pantai sehingga sering mengalami bencana alam seperti banjir.

c) Dusun Lingkar Bandara dengan RT 007 RT 008, Dusun Lingkar Bandara dengan RT 007 kondisi jalannya sudah baik jalannya rambat beton dan jembatannya rambat beton sedangkan RT 008 jalannya masih ada yang rusak bahkan juga jembatannya ada yang kayunya terlepas dari yang lain, di Dusun Lingkar bandara ini terletak di daerah dataran rendah dengan memiliki aliran sungai yang kecil dan juga rawan banjir. Di Dusun Lingkar Bandara ini terletak di sebelah Bandar Udara Nanga Pinoh sehingga Dusun tersebut disebut sebagai Dusun Lingkar Bandara.

d) Dusun Karang Sibau dengan RT 009 RT 010

Di RT 009 dan RT 010 kondisi jalan dan jembatan masih bisa diakses menggunakan kendaraan walaupun di RT 010 masih terdapat di beberapa bagian jalan yang rusak, Dusun Karang Sibau ini terletak di daerah lereng gunung sehingga terhindar dari banjir.

e) Dusun Nusa Indah dengan RT 011, RT 012, RT 013, di Dusun Nusa Indah di RT 011 dan RT 013 kondisi jalan dan jembatannya sudah bagus walaupun masih ada di beberapa titik yang kondisi jalannya masih berlubang dan untuk RT 012 kondisi jalannya masih ada yang rusak dan jembatannya masih menggunakan kayu, Dusun Nusa Indah terletak di daerah aliran sungai dan bantaran sungai sehingga sering sekali terkena banjir.

Pada bulan Juni tahun 2022 Desa Kenual memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.502 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.239 KK.

### **Sejarah Kepala Desa Kenual**

Tabel II.1

Data Kepala Desa Kenual menurut periode

No	Nama	Periode
1.	Anuar	2007-2013
2.	Haji Atot Alamsyah	2013-2019
3.	Rama Tri Putra, A.Md.Kep	2019-2024

Sumber: (Buku Profil Desa) 13 Juni 2022

## **2. Profil Desa Kenual**

### **a. Luas Wilayah**

Secara geografis Desa Kenual merupakan salah satu wilayah yang terletak pada  $0^{\circ} 00'750''\text{LS}$  -  $110^{\circ} 28'748''\text{BT}$  dan memiliki luas wilayah  $\pm 680$  Ha<sup>1</sup> dengan sebagian besar 80 % wilayah digunakan untuk permukiman dan pekarangan dan berbatasan langsung dengan wilayah:

- a) Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Niaga yang menyeberangi sungai pinoh dan sungai melawi, sungai pinoh atau biasa disebut dengan nama sungai serundung yang terletak di Desa Kenual Dusun Nusa Indah biasanya sungai serundung dikala musim kemarau akan dijadikan tempat wisata bagi masyarakat setempat karena pemandangan bebatuan dan pasir membuat masyarakat setempat dan sekitarnya ikut menikmati suasana sungai tersebut. Untuk Kecamatan Nanga Pinoh sendiri tidak ada pantai sehingga waktu musim kemarau perbatasan antara Desa Kenual dan Desa Tanjung Niaga yaitu sungai pinoh dan sungai melawi dijadikan tempat wisata pantai bahkan masyarakat sekitar membuka warung lapak di sungai pinoh dan sungai melawi.

- b) Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Lay, Desa Kenual dan Desa Tanjung Lay, berbatasan langsung antara rumah warga Desa Kenual dan rumah warga Desa Tanjung Lay.
- c) Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Niaga, sebelah timur ini berbatasan antara sungai melawi dan sungai pinoh, yang biasanya kedua sungai ini jika dimusim kemarau akan dijadikan tempat wisata dikarenakan pemandangannya bebatuan dan pasir sehingga menarik pengunjung yang datang kesungai ini.
- d) Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Tegang, perbatasan antara Desa Kenual dan Desa Tanjung Tengan ini masih hutan belum ada perumahan yang dibangun diperbatasan kedua Desa ini hanya tanaman buah-buahan, dan pokok karet saja.

#### **b. Topografi**

Secara administratif Desa Kenual termasuk dalam wilayah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat yang terletak dipusat Kota Nanga Pinoh. Desa Kenual merupakan Desa yang memiliki beberapa topografi seperti dataran rendah, berbukit, dataran tinggi atau pegunungan, lereng gunung, tepi pantai atau pesisir, aliran sungai dan bantaran sungai.

### c. Demografi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pada tahun 2019: 1315 KK

Jumlah Penduduk Desa Kenual ialah 4.543 penduduk dengan jumlah laki-laki 2.319 jiwa dan jumlah perempuan 2.224 jiwa. Adapun data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table dibawah ini:

a) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Kenual

Tabel II.2

Data Penduduk menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	2.319
2.	Perempuan	2.224
<b>Total</b>		<b>4.543</b>

Sumber: ( Buku Profil Desa tahun 2019) 13 Juni 2022

b) Jumlah penduduk menurut Kepercayaan di Desa Kenual

Desa Kenual adalah Desa yang memiliki beragam Agama, adapun Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kenual adalah Islam, Khatolik, Kristen Prostestan, Hindu, Buda, dan Konghucu. Masyarakat Desa Kenual saling menghargai perbedaan yang mereka milkiki salah satu contohnya adalah disaat umat beragama Islam merayakan Lebaran maka umat yang beragama lainnya akan membantu

dalam pengamanan saat mereka shalat dan begitu juga sebaliknya umat yang beragama Khatolik dan Kristen Protestan saat merayakan Natal maka umat yang beragama lainnya ikut serta dalam pengamanan, begitu juga terhadap umat Hindu, Buda, dan Konghucu.

Untuk itu data menurut kepercayaan yang ada di Desa Kenual dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel II.3

Data masyarakat Desa Kenual menurut kepercayaan

<b>No.</b>	<b>Agama/ Kepercayaan</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
<b>1.</b>	Islam	2.694
<b>2.</b>	Khatolik	780
<b>3.</b>	Kristen	874
<b>4.</b>	Hindu	1
<b>5.</b>	Budha	153
<b>6.</b>	Konghucu	41
<b>Jumlah</b>		<b>4.543</b>

Sumber: (Buku Profil Desa tahun 2019) 13 Juni 2022

c) Jumlah Menurut Etnis

Suku yang dianut oleh masyarakat Desa Kenual adalah Suku Batak, Suku Melayu, Suku Betawi, Suku Jawa, Suku Banjar, Suku Dayak, Suku Sasak, Suku Papua, dan Suku Cina. Walaupun berbeda Suku, masyarakat Desa Kenual sangat menghormati dan menghargai perbedaan yang masing-masing miliki.

Salah satu contohnya pada Suku Dayak, Suku Dayak selalu mengadakan adat dan budaya setiap tahunnya bisa dilihat pada musim berladang mulai dari nebas ladang, nebang pohon, ngamas (memberi jalan setapak agar nantinya api tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan) membakar ladang, mandok (mengumpulkan kayu sisa api yang tidak habis dimakan), proses menaburkan padi (nugal) biasanya menggunakan adat istiadat yang dianut oleh Suku Dayak seperti berbicara menggunakan bahasa Dayak, setelah menabur benih padi maka nantinya setelah padinya tinggi khusus untuk yang berladang di tanah kering akan ada namanya membuang rumput dalam bahasa Dayak (mabau), setelah itu menunggu padi untuk siap diambil (panyi dalam bahasa Dayak) setelah proses pengambilan padi biasanya Suku Dayak akan mengadakan syukuran tutup tahun, syukuran tutu tahun biasanya akan diadakan setiap tahunnya dan biasanya diadakan setiap bulan Juni atau bulan Juli.

Selain itu Suku Dayak juga memiliki kebiasaan atau adat istiadat contohnya di dalam adat perkawinan ada namanya masa minang (nonyak bahasa Dayak) biasanya pihak laki-laki datang ke tempat pihak perempuan untuk meminangnya kemudian jika pihak perempuan setuju maka dilanjutkanlah proses pertunangan dengan adat sesuai sub

Suku Dayaknya. Setelah proses pertunangan selama tiga bulan maka dilanjutkan dengan proses pernikahan, proses pernikahan biasanya menggunakan acara adat istiadat atau biasa disebut nikah adat kemudian dilanjutkan dengan nikah secara Agama, kemudian setelah beberapa minggu lepas dari acara pernikahan tersebut biasanya dari pihak laki-laki maupun perempuan akan mengadakan adat istiadatnya seperti (nongah laman) pengantin perempuan atau laki-laki yang sudah menikah datang kerumah mertuanya akan mengikuti beberapa proses adat istiadat yang mereka percayai. Jika nantinya mempunyai keturunan maka ada yang namanya (mopat asam bahasa Dayak) membuat rujak yang terdiri dari kelapa muda dan rempah-rempah lainnya.

Untuk Suku Cina biasanya Suku Cina mengadakan Festival keliling Kota Nanga Pinoh dengan beragam pakayan dan alat tradisional yang dimiliki, Suku Cina biasanya akan mengadakan pertunjukan seperti ular naga, kemudian ada proses pembakaran ular naga adat itu mereka percayai untuk meminta hujan kepada sang Pencipta biasanya hal ini mereka lakukan pada saat musim kemarau, Suku Melayu biasanya mengadakan penyembelihan kurban setiap tahunnya hal ini untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri biasanya mereka akan berkumpul di Masjid yang ada di



Desa Kenual. Sedangkan untuk Suku Batak, Suku Betawi, Suku Jawa, Suku Banjar, Suku Sasak, dan Suku Papua yang ada di Desa Kenual mereka tidak mengadakan perayaan seperti Suku Dayak, Suku Melayu, dan Suku Cina akan tetapi dari keenam Suku tersebut merayakan sesuai Agama yang mereka miliki.

Salah satu contohnya Suku Batak jika Suku Batak beragama Islam maka mereka akan mengikuti Suku Melayu dan begitu juga dengan yang menganut agama Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Buda, dan Khonghucu.

Untuk itu data menurut Etnis yang ada di Desa Kenual dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel II.4

Data masyarakat Desa Kenual menurut Etnis

<b>No.</b>	<b>Etnis</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
1.	Suku Batak	34
2.	Suku Melayu	2.694
3.	Suku Betawi	25
4.	Suku Jawa	39
5.	Suku Banjar	17
6.	Suku Dayak	1.654
7.	Suku Sasak	23
8.	Suku Papua	19
9.	Suku cina	38
<b>Jumlah</b>		<b>4.543</b>

Sumber: (Buku Profil Desa) tahun 2019) 13 Juni 2022

#### **d. Keadaan Ekonomi**

Kehidupan perekonomian masyarakat Desa Kenual sebagian kecil merupakan pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan. Adapun dari masing-masing pekerjaan diatas dapat dilihat dibawah ini.

Mata pencarian masyarakat Desa Kenual terdiri dari:

##### 1. Pertanian

Pertanian terdiri dari tanaman pangan seperti jagung, sawi, padi sawah, dan padi ladang yang dimiliki oleh 5 orang yang memiliki tanah pertanian kurang dari 10 ha.

##### 2. Perkebunan

Perkebunan yang dimiliki oleh 65 orang ini berupa perkebunan karet dengan luas tanah kurang dari 5 ha.

##### 3. Perternakan

Perternakan ini dimiliki oleh 45 orang dengan jenis perternakan ayam kampung dengan jumlah 190 ekor ayam kampung.

##### 4. Perikanan

Jenis ikan dan produksi yaitu: ikan nila, ikan patin, dan ikan lele dengan jumlah 1,00 ton/tahun.

Masyarakat yang ada di Desa Kenual pada tahun 2019 memiliki jumlah sebanyak 4.543 orang dengan masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan masyarakat Desa Kenual ada yang sebagai wiraswasta, dan Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Adapun pekerja wiraswasta seperti, petani tanaman pangan berupa jagung, sawi, petani padi sawah, dan padi kering. Ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta seperti usaha pencucian mobil dan motor, warung sembako, pembuatan tahu, sebagai sopir truk, tukang kayu seperti mebel dan pekerja PLN (Pembangkitan Listrik Nuklir), sebagai guru dan dosen swasta, bidan swasta, perawat swasta, dokter swasta, karyawan perusahaan swasta seperti pedagang sayur dan daging dipasar, pekerja di bank swasta, pekerja bangunan, dan pekerja di kebun, pembantu rumah tangga, buruh harian lepas seperti tukang, tukang anyaman, jasa pengobatan alternatif seperti tukang urut. Sedangkan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti TNI, POLRI, karyawan perusahaan pemerintah seperti dosen, guru, perawat, bidan, dan dokter, perangkat desa, kepala daerah, dan wakil bupati.

Adapun pekerjaan masyarakat Kenuial adalah seperti dibawah ini.

Tabel II.5

Data pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Kenual

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani	44
2.	Buruh tani	7
3.	Pegawai negeri sipil	262
4.	Pedagang barang kelontong	11
5.	Dokter swasta	3
6.	Perawat swasta	2
7.	Bidan swasta	5
8.	TNI	7
9.	POLRI	13
10.	Guru swasta	14
11.	Dosen swasta	1
12.	Tukang kayu	1
13.	Pembantu rumah tangga	1
14.	Karyawan perusahaan swasta	60
15.	Karyawan perusahaan pemerintah	9
16.	Wiraswasta	1.219
17.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	11
18.	Belum bekerja	439
19.	Pelajar	1.445
20.	Ibu rumah tangga	880
21.	Purnawirawama/pensiun	9
22.	Perangkat desa	3
23.	Buruh harian lepas	1
24.	Pemilik usaha, warung/restoran	2
25.	Jasa pengobatan alternatif	2
26.	Sopir	1
27.	Tukang anyaman	1
28.	Karyawan honorer	65
29.	Pemuka agama	4
30.	Anggota legislatif	5
31.	Kepala daerah	1
32.	Apoteker	2
33.	Duta besar	1
34.	Wakil bupati	1
<b>Jumlah</b>		<b>4.543</b>

Sumber: (Buku Profil Desa tahun 2019) 13 Juni 2022

#### e. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Kenual terbilang cukup baik, dari jumlah penduduk sebanyak 4.543 orang dengan jumlah 208 orang yang belum masuk TK (3-6 tahun), yang sudah masuk TK 51 orang, sedang sekolah (7-18 tahun) 1.847 orang, tidak pernah sekolah (18-56 tahun) 8 orang, tidak tamat SD (18-56 tahun) 39 orang, SD 538 Orang, SMP 485 orang, SMA 824 orang, D-1 13 orang, D-2 59 orang, D-3 96 orang S-1 283 orang, S-2 50 orang, dan S-3 42 orang sehingga jumlah tingkat pendidikan masyarakat Desa Kenual sebanyak 4.543 orang. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat Desa Kenual dapat di lihat pada table dibawah ini:

Tabel II.6

Data pendidikan masyarakat yang ada di Desa Kenual

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum masuk TK (3-6 tahun)	208
2.	TK (3-6 tahun)	51
3.	Sedang Sekolah (7-18 tahun)	1.847
4.	Tidak pernah sekolah (18-56 tahun)	8
5.	Tidak tamat SD (18-56 tahun)	39
6.	SD	538
7.	SMP	485
8.	SMA	824
9.	D-1	13
10.	D-2	59
11.	D-3	96
12.	S-1	283
13.	S-2	50
14.	S-3	42
<b>Total</b>		<b>4.543</b>

Sumber: (Buku Profil Desa tahun 2019) 13 Juni 2022

### **3. Keadaan Sosial**

Keadaan masyarakat Desa Kenual kebanyakan menempuh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai dengan S-3. Di Desa Kenual masyarakat Desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi hal ini mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, dengan kondisi pendidikan yang cukup tinggi maka tingkat pekerjaan masyarakat juga cukup baik dengan salah satunya ada yang menjadi wakil bupati, duta besar, TNI, POLRI, perangkat desa, dosen, PNS, dokter, guru, bidan, perawat, karyawan perusahaan, wiraswasta, kepala daerah, anggota legislatif, dan sebagian dari masyarakat Desa kenual bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang barang kelontong, tukang kayu, pembantu rumah tangga, pelajar, buruh harian lepas, pemilik usaha, warung/restoraan, jasa pengobatan alternatif, sopir, tukang anyaman, pemuka agama, apoteker, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, tidak mempunyai pekerjaan, dan belum bekerja sedangkan mayoritas masyarakat Desa Kenual ialah pelajar dan wiraswasta.

#### **B. Pemerintah Desa Kenual**

Struktur Pemerintah Desa merupakan pengorganisasian di Desa yang disusun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun struktur Pemerintah Desa Kenual seperti dibawah ini:

**a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kenual Kecamatan Nanga  
Pinoh Tahun 2019-2024**

Tabel II.7


Tabel Organisasi Pemerintah Desa Kenual

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Rama Tri Putra, A.Md. Kep	Kepala Desa Kenual
2.	Cica, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	Suparman	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Marco Salman, A.Md	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
5.	Juniawati Atri, S.ST	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
6.	Fransiska, A. Md	Kepala Urusan dan Keuangan
7.	Hendri Kurniawan	Dusun Karang Sibau
8.	Riko Hendri	Dusun Gelora Juang
9.	Supratman	Dusun Lingkar Bandara
10.	Helito	Dusun Sibau Permai
11.	Chandra Hadi	Dusun Nusa Indah

Sumber : Kantor Desa Kenual

Tabel. II.8

Tabel Organisasi Pemerintah Desa Kenual



Sumber: Kantor Desa Kenual



## b. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kenual

### Kecamatan Nanga Pinoh

Adapun struktur organisasin Badan Permusyawaratan Desa Kenual dapat di lihat dari table di bawah ini:

Tabel II.9


Tabel Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kenual

No.	Nama	Jabatan
1.	Ujang Parmana	Ketua BPD
2.	Haji Asrun	Wakil Ketua
3.	Ahmadi	Sekertaris
4.	Robi Irwasyah	Anggota 1
5.	Manda	Anggota 2
6.	Sahjohan	Anggota 3
7.	Parlan	Anggota 4
8.	Citra Dewi	Anggota 5

Sumber : Kantor Desa Kenual

Tabel II.10

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Kenual



Sumber Kantor Desa Kenual

Tabel II.11

## Data Penggunaan Dana Desa Kenual Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Jumlah	Ket
1.	Pendapatan		1.025.237.460.00	
2.	Pendapatan transfer		1.024.737.460.00	
3.	Dana Desa 1 tahun X	744.244.000	744.244.000.00	DDS
4.	Bagian hasil pajak 1 tahun X	12.224.520.00	12.224.520.00	PBH
5.	Alokasi Dana Desa 1 tahun X	9.188.940.00	9.188.940.00	ADD
6.	Bentuk keuangan dari APBD Kab/Kota		259.080.000.00	
7.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat 1 tahun X	201.480.000.00	201.480.000.00	ADD
8.	Tunjangan BPD dan perangkat	57.6000.000.00	57.6000.000.00	
9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah jasa giro 31 Desember 2021		500.000.000	DLL
10.	Jumlah pendapatan		1.025.237.460.00	21.720.000.00
			178.280.00	200.000.000
11.	Belanja		846.957.60	
12.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa		435.254.859.84	APBN/ APBD/ PBH/Si LPA APBN

13.	Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan dan oprasional pemerintah Desa		401.402.339.84	APBN/ APBD/ PBH
14.	Pengelolaan administrasi kependudukan ,pencatatan sipil, statik dan kearsipan		8.804.000.00	APBN
15.	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan , perencanaan, keuangan dan pelaporan		21.823.520.00	APBN
16.	Sub bidang pertahanan		3.225.000.00	PBH
17.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa		357.762.600.16	APBN
18.	Sub bidang pendidikan		126.799.404.00	APBN
19.	Sub bidang kesehatan		111.469.520.15	APBN
20.	Sub bidang pekerjaan umum dan piñata ruang		22.008.676.01	APBN
21.	Sub bidang kawasan permukiman		90.160.000.00	APBN
22.	Bidang pembinaan kemasyarakatan		26.670.000.00	

23.	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		23.670.000.00	APBN
24.	Sub bidang kelembagaan masyarakat		3.000.000.00	
25.	bidang pemberdayaan masyarakat		4.200.000.00	
26.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		4.200.000.00	
27.	Bidang penanggulangan bencan, darurat, dan mendesak Desa		23.070.000.00	
28.	Sub bidang penanggulangan bencana		1.470.000.00	
29.	Jumlah belanja		846.957.460.00	
30.	SURPLUS/DEFISIT		178.280.000.00	
31.	Pembiayaan			
32.	Penerimaan pembiayaan		21.720.000.00	
33.	SiLPA tahunan sebelumnya		21.720.000.00	
34.	SiLPA tahunan sebelumnya		21.720.000.00	
35.	Pembiayaan		200.000.000.00	
36.	Penyertaan modal		200.000.000.00	

37.	Penyertaan modal BUMDes		200.000.000.00	
SELISIH PEMBIAYAAN			178.280.000.00	

Sumber: Kantor Desa Kenual

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, Y. S. (2019). Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*
- Boedijono, Galih, Yuni, Cipta, Dwi, dan Asmandani. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi Uinmat Vol.4 No.1:-20 P-ISSN 2527-5702 E-ISSN 2581-2165*.
- Syaflie, I. K.(1952). Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Good Governance BAB X).
- Ikbal, Andi, dan Halim. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.VI No. 1 April 2018*.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Penerbit Citra Umbara Bandung.
- Jamaluddin, Asep, Rusli, dan Buchari. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*.
- Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie. (n.d.). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kecamatan Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Machmud, Paramata, dan Pitoy. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Mootilango. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*.
- Martajaya, dan Sugiri. (2021). Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Khusus di Desa Karangnom Kabupaten Klaten). *Politeknik keuangan Negara*.
- Mita, R. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11 No.2 2 Febuari Tahun 2015*.
- Mulyadi, Y. (2018). Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jalan.R.E. Martadinata No.150 Ciamis*.

- Presiden, R. I. (2014). *Undang-Undang 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Desa Nomor .*
- Presiden, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Desa.*
- Presiden, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1).*
- Presiden, R. I. (2014). *Undang-Undang Tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) Tentang Hak Masyarakat Desa.*
- Putra, Pratiwi, dan Suwondo. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol, 1 No.6.*
- Romi. (2020). Implementasi *Good Governance* dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum.*
- Salindeho, Kalangi, dan Warongan. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Akutansi, Ekonomi dan Bisnis.*
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi.* Mandar Maju
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan yang baik " Bagian kedua Edisi Revisi.* Mandar Maju.
- Shanker, N. N. (2018). Government, Governance and Good Governance. *Jurnal of Public Administration.*
- Sri dan Fitri. (2019). Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuat Kabupaten Maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat.*
- Sri, P. M. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.* Citra UMBARA Jl. Dinoyo Lor V No.5 Surabaya - Jawa Timur.
- Sri, P. M. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19.* Citra UMBARA Jl. Dinoyo Lor V No.5 Surabaya - Jawa Timur.
- Syaflie, I. K. (1952). *Buku Ajar Sistem administrasi Negara RI.*
- Terry ( di kutip oleh Siagian). (1990). Dalam Bukunya yang berjudul *Parinciples of Management Fungsi Pokok Manajemen Administrasi Keuangan. Teori Manajemen.*

- Yanhar, Asep, Budiman, dan Ahmad. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia*.
- Zul, H. (2017). Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa, Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis 28751. <http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id>.